



KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara kerja Sama Desa di Bidang

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, PEndataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
  34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  39. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);

40. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4);
41. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR  
dan  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Banyukembar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

30. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II PRINSIP, ASAS, dan TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan Nasional;

### Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. Sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. Memepertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. Memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III MUATAN RPJM DESA

### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa Memuat;

- a. Visi dan misi Kepala Desa;
- b. Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. Rencana program dan/atau pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

## BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

### Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. Penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

## BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

### Pasal 7

(1) PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

## 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

- BAB III : VISI dan MISI
- 3.1. Visi
  - 3.2. Misi
  - 3.3. Nilai-nilai
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Masalah
  - 4.2. Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : PENUTUP
- 7.1. Kesimpulan
  - 7.2. Saran

### LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
2. RKTL Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
3. Peta Jalan SDGs Desa.
4. Data Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang akan Masuk ke Desa.
5. Gambar Bagan Kelembagaan.
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
7. Gambar Peta Sosial Desa.
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa
9. Gambar Kalender Musim
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
11. Gambar Pohon Masalah
12. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah
13. Daftar Inventarisir Masalah
14. Daftar Inventarisir Potensi
15. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
16. Penentuan Tindakan Masalah
17. Penentuan Peringkat Tindakan
18. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
19. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok
20. Rancangan Perubahan RPJM Desa

21. Dokumen Visi Misi Kepala Desa
  22. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD
  23. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
  24. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)
  25. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)
  26. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)
  27. Peta Desa
  28. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa)
- (2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila :
  - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar

pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar

pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2024 NOMOR 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN : 2019 s/d 2026

DESA : PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR  
 KECAMATAN : KECAMATAN WATUMALANG  
 KABUPATEN : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

No	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)									
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	BIAYA (Rp)	SD										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	-									
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kedia																																
				1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	96 Orang/Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	421.800.000	ADD	Swakelola				
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			110	110	110	110	110	110	110	110	110	Desa Banyukembar	950 Orano/Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.131.350.000	ADD	Swakelola			
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			11	11	11	11	11	11	11	11	11	Desa Banyukembar	88 Orano/Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	179.530.700	ADD	Swakelola		
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	8 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	341.360.115	ADD	Swakelola		
				5	Penyediaan Tunjangan BPD			84	84	84	84	84	84	84	84	84	Desa Banyukembar	588	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	163.800.000	ADD	Swakelola		
								84	84	84	84	84	84	84	84	84	Desa Banyukembar	84	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23.400.000	DDS	Swakelola		
				6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	8 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17.540.000	ADD	Swakelola		
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			540	540	540	540	540	540	540	540	540	Desa Banyukembar	4320 Orano/Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	357.120.000	ADD	Swakelola		
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa									1	1	1	1	Desa Banyukembar	4 Paket					√	√	√	√	√	√	√	112.500.000	DDS	Swakelola				
		9	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD									7	7	7	7	Desa Banyukembar	28 Orano/Paket					√	√	√	√	√	√	√	3.922.800	ADD	Swakelola				
		2	2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																															
					1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	Desa Banyukembar	9 Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	68.500.000	ADD	Swakelola	
									1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	2 Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16.500.000	PBH	Swakelola	
									4	4	4	4	4	4	4	4	4	Desa Banyukembar	4 Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	4.000.000	PAD	Swakelola
																1	1	1	Desa Banyukembar	1 Paket												10.000.000	ADD	Swakelola	
																Desa Banyukembar	3 Unit					√	√	√	√	√	√	√	√	390.000.000	DDS	Swakelola			
		3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																															
					1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			1									Desa Banyukembar	1 Paket	√													2.000.000	ADD	Swakelola
					2	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	48 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.200.000	ADD	Swakelola
									12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	15 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36.675.000	DDS	Swakelola
					3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa				1								Desa Banyukembar	1 Paket		√												2.000.000	ADD	Swakelola
		4	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																															
					1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	Desa Banyukembar	37 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	64.500.000	DDS	Swakelola
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)						3	3	3	3	3	3	3	3	3	Desa Banyukembar	41 Kali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	46.675.000	DDS	Swakelola	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	8 Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.700.000	ADD	Swakelola	
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)						12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	72 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.800.000	ADD	Swakelola	

		5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP/Desa dan Informasi Kepada Masyarakat			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	5 Kali	√	√	√	√	√	√	√	3.200.000	ADD	Swakelola						
		6	Pengembangan Sistem Informasi Desa			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	49 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	9.000.000	ADD	Swakelola						
		7	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilkaDes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	3 Paket	√	√	√	√	√	√	√	18.791.000	DDS	Swakelola						
		8	Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum							2	2	2	2	2	Desa Banyukembar	5 Paket	√	√	√	√	√	√	√	106.000.000	ADD	Swakelola						
		<b>5 Sub Bidang Pertanian</b>																														
		1	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	7 Paket	√	√	√	√	√	√	√	12.040.000	PBH	Swakelola						
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	1 Paket	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	SLL	Swakelola						
						<b>Jumlah Per Bidang 01</b>																								<b>4.606.304.615</b>		
<b>2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>1 Sub Bidang Pendidikan</b>																														
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			31	31	31	31	31	31	31	31	31	Desa Banyukembar	263 Orang	√	√	√	√	√	√	√	333.600.000	DDS	Swakelola						
		2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			1									Desa Banyukembar	1 Paket	√							3.000.000	DDS	Swakelola						
		3	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa							1					PAUD Kenangan Desa Banyukembar	1 Unit				√				20.000.000	DDS	Swakelola						
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/				1	1							Dukuh Pranten, Pagergunung, Dusun Gumuruh	2 Unit		√	√					205.000.000	DDS	Swakelola						
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sampoar Bela								3	3	3	3	3	Desa Banyukembar	4 Unit				√	√	√	360.000.000	DDS	Swakelola						
		6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)									1	1	1	1	Desa Banyukembar	6 Paket				√	√	√	89.100.000	DDS	Swakelola						
		7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			5		5		5	5	5	5	5	Desa Banyukembar	45 Orang	√			√	√	√	√	42.500.000	DDS	Swakelola						
		8	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C			1	1	1							Desa Banyukembar	3 Paket	√	√	√					34.000.000	DDS	Swakelola						
		<b>2 Sub Bidang Kesehatan</b>																														
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	96 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	92.000.000	DDS	Swakelola						
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	PBP	Swakelola						
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	84 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	176.360.000	DDS	Swakelola						
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)							1					Desa Banyukembar	2 Paket				√				6.000.000	DDS	Swakelola						
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			1	1	1							Desa Banyukembar	4 Paket	√	√	√					366.000.000	DDS	Swakelola						
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)							1	1	1	1	1	Desa Banyukembar	4 Paket				√	√	√	√	10.500.000	DDS	Swakelola						
		6	Penyelenggaraan POSBINDU					12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	24 Bulan				√	√	√	√	2.400.000	DDS	Swakelola						
		7	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB(Insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI			12	12	12	12	12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	48 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	24.800.000	DDS	Swakelola						
		8	Pencegahan dan Penurunan Stunting							12	12	12	12	12	Desa Banyukembar	15 Bulan				√	√	√	√	62.600.000	DDS	Swakelola						
		9	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)			12	12	12	12	12					Desa Banyukembar	12 Bulan	√	√	√	√	√	√	√	2.100.000	DDS	Swakelola						
		<b>3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																														
		1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa			153	153			153	153	153	153	Dusun Gumuruh dan Krangean	403 Meter	√	√			√	√	√	330.000.000	DDS	Swakelola							
						300	300			300	300	300	300	Dusun Gumuruh dan Krangean	1500 Meter	√	√			√	√	√	1.070.000.000	PBP	Swakelola							
						150	150			150	150	150	150	Dusun Gumuruh dan Krangean	150 Meter	√	√			√	√	√	100.000.000	PBK	Swakelola							
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)			1000				1000	1000	1000	1000	Dusun JIubang, Sicowet, Sunten, Krangean, Gumuruh	2850 Meter	√			√	√	√	√	810.000.000	DDS	Swakelola							
						300				300	300	300	300	Dusun JIubang, Sicowet, Sunten, Krangean, Gumuruh	600 Meter	√			√	√	√	√	600.000.000	PBP	Swakelola							
						150				150	150	150	150	Dusun JIubang, Sicowet, Sunten, Krangean, Gumuruh	150 Meter	√			√	√	√	√	100.000.000	PBK	Swakelola							
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)			300				300	300	300	300	Dusun Gumuruh, Pranten, JIubang	1335 Meter	√			√	√	√	√	482.000.000	DDS	Swakelola							





